



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 58 / HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;

b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 perihal pembentukan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Rimba jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat 1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGKUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara di Desa Rimba jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemunggutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuasin.

Ditetapkan di Rimba Jaya

Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIMBA JAYA



SIPAN MISWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR: 57 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGGETAN SUARA DESA RIMBA JAYA
 KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGGETAN SUARA
 DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggetan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Zulkipli	L	RIMBA JAYA
2	Rantau	L	RIMBA JAYA
3	HendraGunawan	L	RIMBA JAYA
4	Firmansyah	L	RIMBA JAYA
5	AnisaKurnia	P	RIMBA JAYA
6	Yunita	P	RIMBA JAYA
7	MelitaArona	P	RIMBA JAYA

B. Tempat Pemunggetan Suara (TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IndraGunawan	L	RIMBA JAYA
2	Diantoro	L	RIMBA JAYA
3	Fauzi	L	RIMBA JAYA
4	RanoKarno	L	RIMBA JAYA
5	Megawati	P	RIMBA JAYA
6	Zulkipli	L	RIMBA JAYA
7	Hanan	L	RIMBA JAYA

C. Tempat Pemunggetan Suara (TPS 03)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Bakri S. Ag	L	RIMBA JAYA
2	Suyanto	L	RIMBA JAYA
3	Sunarto	L	RIMBA JAYA
4	Sukiman	L	RIMBA JAYA
5	Arriansyah	L	RIMBA JAYA
6	Kurdi	L	RIMBA JAYA
7	HayatunNisa	P	RIMBA JAYA

D. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 04)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Kosim	L	RIMBA JAYA
2	Zaini	L	RIMBA JAYA
3	Rahma	P	RIMBA JAYA
4	DesiRatnasari	P	RIMBA JAYA
5	Suhendra	L	RIMBA JAYA
6	NurulAbidin	L	RIMBA JAYA
7	Suhari	L	RIMBA JAYA

E. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 05)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Calik	L	RIMBA JAYA
2	Suwarjianto	L	RIMBA JAYA
3	Nopriansyah	L	RIMBA JAYA
4	Kosim	L	RIMBA JAYA
5	Rohim	L	RIMBA JAYA
6	Joko. S	L	RIMBA JAYA
7	Cahyno	L	RIMBA JAYA

F. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 06)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. Yusri	L	RIMBA JAYA
2	Sarpani	L	RIMBA JAYA
3	Supriadi	L	RIMBA JAYA
4	Yuli	P	RIMBA JAYA
5	Supardan	L	RIMBA JAYA
6	Agus	L	RIMBA JAYA
7	Yohanes E. Suwarji	L	RIMBA JAYA

G. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 07)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Surono	L	RIMBA JAYA
2	Suparjono	L	RIMBA JAYA
3	Kusmanto	L	RIMBA JAYA
4	Yoga Saputra	L	RIMBA JAYA
5	DyahEkawati	P	RIMBA JAYA
6	Sutiyah	P	RIMBA JAYA
7	WindaAtika	P	RIMBA JAYA

H. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 08)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Supriyatno	L	RIMBA JAYA
2	Amat Ali Sudarman	L	RIMBA JAYA
3	AgusSetiawan	L	RIMBA JAYA
4	BagusSugiarno	L	RIMBA JAYA
5	YeniListiawati	P	RIMBA JAYA
6	AmimFadila	L	RIMBA JAYA
7	AwaludinSutarto	L	RIMBA JAYA

I. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 09)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Juarno	L	RIMBA JAYA
2	SyakuriyaDewa	L	RIMBA JAYA
3	Hartono	L	RIMBA JAYA
4	Sri Setiowati	P	RIMBA JAYA
5	Iwan	L	RIMBA JAYA
6	Supriyanto	L	RIMBA JAYA
7	CiptoHanuji	L	RIMBA JAYA

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIMBA JAYA



[Handwritten Signature]
SIPAN MISWANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR :58.a/ HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Mengingat
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesiam Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemunggutan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara dalam Penyelenggara Pemunggutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas ketertiban Tempat Pemungutan suara di Desa Rimba Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas ketertiban Tempat Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Rimba Jaya
Pada Tanggal 04 April 2019

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIMBA JAYA



[Handwritten Signature]
SIPAN MISWANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 58.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA RIMBA JAYA KECAMATAN AIR
 KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RIMBA JAYA
 KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 01)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yanto	L	RIMBA JAYA
2	Harpin	L	RIMBA JAYA

B. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 02)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safe'i	L	RIMBA JAYA
2	Tarsono	L	RIMBA JAYA

C. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 03)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Bamam	L	RIMBA JAYA
2	Bambang	L	RIMBA JAYA

D. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 04)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarwono	L	RIMBA JAYA
2	Wahyudi	L	RIMBA JAYA

E. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 05)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budi Suwito	L	RIMBA JAYA
2	Rusdi	L	RIMBA JAYA

F. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 06)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Masri	L	RIMBA JAYA
2	Sarjito	L	RIMBA JAYA

G. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 07)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AgusPramudika	L	RIMBA JAYA
2	Romli	L	RIMBA JAYA

H. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 08)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Tego	L	RIMBA JAYA
2	Pardi	L	RIMBA JAYA

I. Tempat Pemunggutan Suara (TPS 09)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KirnoWidodo	L	RIMBA JAYA
2	Parnu	L	RIMBA JAYA

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN BANYUASIN

KETUA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA
DESA RIMBA JAYA




SIPAN MISWANTO